P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum
SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk

DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL

[1]Irfan Harmain, [2]Dian Mustika Intan, [3]Ilhamda Fattah Kaloko, [4]Herry Wahyudi, [5]Irman

[1,2,3,5]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia
[4]Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
48 Jalan Raja Haji Fisabilillah 29124 Kecamatan Bukit Bestari, Kepulauan Riau
[1]irfanharmain@umrah.ac.id, [2]dianmustikaintan@umrah.ac.id, [3]ilhamdafattahkaloko@umrah.ac.id, [4]herrywahyudi@umrah.ac.id, [5]irman@umrah.ac.id

Abstract

This study examines the discrepancy between Indonesia's death penalty practices, particularly for drug-related crimes, and international legal standards such as the ICCPR and the Human Rights Committee's General Comment No. 36. Using a normative juridical method with an interpretative-comparative approach, the research reveals that Indonesia continues to impose the death penalty for non-violent crimes, violating the "most serious crimes" principle under international law. A novel finding highlights that the 2023 Criminal Code reform, despite introducing a 10-year probation period, fails to substantively abolish the death penalty, serving only as a procedural adjustment. The analysis further explores the consequences of a moratorium and the future status of the death penalty, including diplomatic implications and extradition barriers. The study emphasizes the need to align national policies with global human rights norms and recommends an execution moratorium.

Keywords: *Death penalty, ICCPR, 2023 Criminal Code, moratorium, human rights.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, dengan standar hukum internasional seperti ICCPR dan *General Comment No. 36* Komite HAM PBB. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan interpretatif-komparatif, penelitian mengungkap bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, bertentangan dengan prinsip "kejahatan paling serius" dalam hukum internasional. Temuan baru menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023, meski memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, belum mengarah pada penghapusan substantif hukuman mati, melainkan hanya modifikasi prosedural. Analisis ini juga mendalami konsekuensi moratorium dan potensi status hukuman mati di masa depan, termasuk implikasi diplomatik dan hambatan ekstradisi. Penelitian menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan norma HAM global serta rekomendasi untuk moratorium eksekusi.

Kata kunci: *Hukuman mati, ICCPR, KUHP 2023, moratorium, hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Hukuman mati merupakan bentuk pemidanaan paling ekstrem dan tidak dapat dikembalikan (*irreversible*), yang telah lama menjadi topik perdebatan dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Sebagai sanksi pidana tertinggi, penerapannya mengandung dimensi yuridis, etis, dan politis yang kompleks. Di satu sisi, prinsip kedaulatan negara memberikan legitimasi bagi setiap negara untuk menentukan sistem hukum pidananya sendiri, termasuk dalam mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen pengendalian kejahatan berat. Namun, di sisi lain, terdapat tekanan yang terus meningkat dari komunitas internasional untuk menghapus hukuman mati demi menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia,[1] khususnya hak atas hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang dalam Pasal 6 menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR, kini berada di persimpangan antara prinsip kedaulatan nasional dan kewajiban internasionalnya dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun secara normatif mengakui hak atas hidup, praktik hukum nasional menunjukkan bahwa hukuman mati masih tetap dipertahankan, terutama terhadap kejahatan narkotika. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi Indonesia dalam mengimplementasikan komitmen internasionalnya di tingkat nasional.

Indonesia saat ini berada dalam posisi dilematis antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Sebagai negara pihak pada ICCPR sejak meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia terikat pada ketentuan Pasal 6 yang menjamin hak untuk hidup sebagai hak *non-derogable*. Komite HAM PBB dalam *General Comment No. 36* menegaskan bahwa hukuman mati hanya dapat diterapkan untuk "*the most serious crimes*", yang tidak mencakup tindak pidana narkotika.[2] Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menjatuhkan hukuman mati secara signifikan, terutama dalam kasus-kasus narkotika, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara komitmen hukum internasional dan praktik nasional.

[1]William. A Schabas, "The Abolition of the Death Penalty in International Law," *International Affairs* 70, no. 1 (1994): 1-, https://doi.org/10.2307/2620755.
[2]Human Rights Committee, "General Comment No. 36 Article 6 Right to Life" 15012, no. November 2018 (2019): (2019) UN Doc CCPR/G/GC/36, https://digitallibrary.un.org/record/3884724?ln=en.

Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih menjatuhkan hukuman mati secara signifikan, terutama dalam kasus-kasus narkotika, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara komitmen hukum internasional dan praktik nasional.[3] Meskipun Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menjamin hak atas hidup,[4] pelaksanaan hukuman mati tetap berlangsung dan sebagian besar menyasar pelaku tindak pidana narkotika. Padahal, komunitas internasional, termasuk melalui mekanisme *Universal Periodic Review* oleh Dewan HAM PBB, telah merekomendasikan Indonesia untuk mempertimbangkan moratorium atau penghapusan hukuman mati.[5] Di sisi lain, pemerintah Indonesia berdalih bahwa hukuman mati masih diperlukan sebagai langkah tegas dalam memberantas kejahatan luar biasa, seperti peredaran narkoba.[6]

Data dari Amnesty International menunjukkan bahwa terjadi lonjakan global dalam pelaksanaan eksekusi mati, dengan 1.518 eksekusi tercatat pada tahun 2024 angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.[7] Meskipun Indonesia tidak melakukan eksekusi sejak 2016, vonis mati terus dijatuhkan, dengan 85 vonis baru pada tahun 2024, sebagian besar dalam kasus narkotika. Fakta ini menimbulkan sorotan dari komunitas internasional terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dan kredibilitasnya dalam memenuhi standar HAM internasional.

Isu hukuman mati merefleksikan dinamika ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban untuk mematuhi norma-norma internasional. Di satu sisi, negara memiliki otoritas untuk merumuskan dan menetapkan sistem hukum pidananya sendiri, termasuk mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan yang dikategorikan sebagai luar biasa, seperti tindak pidana narkotika. Namun, di sisi lain, kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional menuntut adanya pembatasan terhadap penggunaan hukuman mati guna menjamin perlindungan atas hak asasi manusia yang bersifat universal dan tidak dapat dikurangi. Ketegangan normatif ini berdampak pada berbagai aspek praktis, antara lain terhambatnya kerja sama ekstradisi dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati, munculnya tekanan dan stigma dalam hubungan diplomatik, serta berkurangnya kapasitas negara dalam memperjuangkan kepentingannya pada forum-forum hak asasi manusia internasional.

Langkah reformasi hukum pidana nasional tercermin melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang akan mulai berlaku tahun 2026. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan pidana alternatif yang disertai masa percobaan selama sepuluh tahun. Apabila selama masa tersebut terpidana menunjukkan perbaikan perilaku, maka pidana mati dapat dikonversi menjadi pidana penjara seumur hidup atau waktu tertentu. Meskipun demikian, secara substansial hukuman mati tetap eksis

[3]Death Penalty Information Center and Amnesty, "Executions Around the World | Death Penalty Information Center" (Washington, D.C., n.d.), https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/executions-around-the-world.
[4]Human Rights Committee, "General Comment No. 36 Article 6 Right to Life."
[5]Human Rights Council, "Report of the Working Group on the UPR" 22688, no. December 2018 (2018), https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/446/65/PDF/G1844665.pdf?OpenElement.
[6]Fakultas Hukum and Universitas Udayana, "TINDAK PIDANA KORUPSI , SUATU PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN CHINA" 14, no. 06 (2025).
[7]Amnesty International, "Death Sentences and Executions 2024," *Amnesty International Ltd* (London, 2025), https://doi.org/10.1017/S0266078405004104.

dalam sistem hukum nasional, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah reformasi ini mengarah pada abolisi substantif atau sekadar modifikasi prosedural semata.[8]

Secara komparatif, dinamika serupa juga terjadi di berbagai negara, Filipina secara resmi menghapus hukuman mati pada tahun 2006 melalui Republic Act No. 9346, yang mengubah seluruh vonis mati menjadi hukuman penjara seumur hidup.[9] Namun, sejak saat itu, wacana untuk mengaktifkan kembali hukuman mati terus muncul, terutama dalam konteks pemberantasan kejahatan narkotika dan terorisme atas nama keamanan nasional. Malaysia menunjukkan langkah reformasi progresif dengan mengesahkan *Abolition of Mandatory Death Penalty Act 2023*, yang menghapus hukuman mati wajib untuk sejumlah kejahatan serius dan memberikan hakim diskresi dalam menjatuhkan hukuman alternatif.[10] Undang-undang ini juga membuka peluang bagi ratusan terpidana mati untuk mengajukan peninjauan kembali, mencerminkan komitmen Malaysia terhadap penegakan hukum yang lebih humanis dan selaras dengan standar hak asasi manusia internasional. Sementara itu Afrika Selatan menghapus hukuman mati sebagai bagian dari reformasi hukum *pasca-apartheid* melalui putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara S v Makwanyane and Another pada tahun 1995. Putusan ini menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak atas hidup dan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Sementara 1993.[11] Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengesahkan *Criminal Law Amendment Act No. 105 of 1997* yang secara resmi mencabut semua ketentuan hukum terkait hukuman mati.[12] Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi suatu negara dalam mempertahankan atau menghapus hukuman mati mencerminkan orientasi normatifnya terhadap nilai-nilai HAM global.

Dalam konteks reformasi hukum pidana nasional dan dinamika perkembangan hukum internasional, kajian kritis terhadap posisi Indonesia terkait penerapan hukuman mati menjadi sangat relevan. Hal ini terutama penting mengingat diberlakukannya KUHP yang baru, yang membawa sejumlah perubahan dalam kebijakan pemidanaan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan norma-norma global yang cenderung mengarah pada penghapusan hukuman mati sebagai bentuk sanksi pidana.

Salah satu aspek penting yang perlu dianalisis adalah apakah perubahan kebijakan dalam KUHP baru mencerminkan kemajuan substansial menuju abolisi hukuman mati, atau sekadar merupakan penyesuaian prosedural tanpa perubahan paradigma yang mendasar. Ketidaksesuaian antara praktik nasional dan norma internasional tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memiliki implikasi diplomatik dan politik yang signifikan. Di antaranya adalah potensi hambatan dalam proses perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, serta sorotan negatif dari komunitas internasional dalam forum-forum hak asasi manusia. Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi yang komprehensif dan objektif terhadap posisi Indonesia dalam mempertahankan hukuman mati. Evaluasi ini harus mempertimbangkan tidak hanya ketentuan normatif dalam KUHP baru, tetapi juga arah perkembangan hukum internasional dan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di tingkat global.

[8]Institute for Criminal Justice Reform, "Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru," 2024.
[9]I N The, "No. 9346 1" (n.d.).
[10]Human Rights Watch, "Malaysia Repeals Mandatory Death Penalty" (Malaysia, n.d.), https://www.hrw.org/news/2023/04/11/malaysia-repeals-mandatory-death-penalty.
[11]"Sections 9," 277 Africa § (1995).
[12]DAFF, "Government Gazette Staatskoerant," Pub. L. No. 18519, Government Gazette (1997), http://www.greengazette.co.za/pages/national-gazette-37230-of-17-january-2014-vol-583_20140117-GGN-37230-003.

Berdasarkan kompleksitas persoalan di atas, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: (1) Bagaimana ketidaksesuaian antara praktik hukuman mati di Indonesia (khususnya untuk kejahatan narkotika) dengan standar ICCPR dan General Comment No. 36 Komite HAM PBB ditinjau dari aspek normatif dan prosedural ? serta (2) Apakah reformasi KUHP Baru melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun mencerminkan kemajuan substantif menuju penghapusan hukuman mati atau sekadar bentuk kepatuhan simbolis terhadap tekanan internasional ? Kedua pertanyaan ini tidak hanya mendorong analisis mendalam terhadap diskrepansi antara hukum nasional dan standar HAM internasional, tetapi juga mengevaluasi implikasi kebijakan terbaru Indonesia dalam konteks perkembangan global yang semakin mengarah pada abolisi hukuman mati. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi harmonisasi kebijakan pidana Indonesia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui universal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interpretatif-komparatif guna mengkaji kesesuaian pengaturan hukuman mati dalam hukum nasional Indonesia dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan secara mendalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta instrumen internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *General Comment No. 36* dari Komite Hak Asasi Manusia PBB, dengan tujuan memahami nilai dan prinsip yang mendasari pengaturan hukuman mati. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan norma hukum nasional dengan standar hukum internasional guna menilai kesesuaiannya secara sistematis. Data yang digunakan bersifat sekunder, terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional) serta bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi resmi lainnya). Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji perbandingan antar sistem hukum, dan menilai implikasinya terhadap kebijakan nasional terkait hukuman mati. Penelitian ini tidak melibatkan narasumber atau responden karena sepenuhnya berbasis studi pustaka dan dokumentasi hukum.

PEMBAHASAN

1 Ketidaksesuaian antara praktik hukuman mati di Indonesia (khususnya untuk kejahatan narkotika) dengan standar ICCPR dan *General Comment No. 36* Komite HAM PBB ditinjau dari aspek normatif dan prosedural

Praktik hukuman mati di Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan ketidaksesuaian yang serius terhadap perkembangan norma-norma hukum internasional, khususnya dalam kerangka *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *General Comment No. 36 yang* dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB. Pasal 6 ICCPR secara tegas menjamin hak atas hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable), dan dalam ayat (2), disebutkan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan untuk "*the most serious crimes*" atau "kejahatan paling serius".[13]

[13]Social Council, "Advance Unedited Version," *United Nations*, no. June (2011): 1–24, https://doi.org/CAT/C/MAR/CO/4.

Tafsir resmi terhadap ketentuan tersebut diberikan melalui *General Comment No. 36*, yang menyatakan bahwa kejahatan paling serius hanya merujuk pada kasus pembunuhan yang disengaja. Penafsiran ini tidak mencakup kejahatan non-kekerasan seperti tindak pidana narkotika. Komite menekankan bahwa *the term "most serious crimes" must be read restrictively and relate only to crimes of extreme gravity involving intentional killing.*[14]

Berikut adalah tabel yang disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru (UU No. 1 Tahun 2023) serta membandingkannya dengan standar *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR):

Tabel. 1

No.	Aspek	Praktik Hukum Indonesia (KUHP Baru & Peraturan Terkait)	Standar ICCPR	Ketidaksesuaian
1.	Pidana Mati Wajib	KUHP Baru (Pasal 100-101) tetap mempertahankan hukuman mati, meski dengan masa percobaan 10 tahun sebelum eksekusi.	ICCPR mensyaratkan hukuman mati hanya untuk "kejahatan paling serius (Pasal 6(2)) dan harus tidak wajib.	Adanya ancaman hukuman mati wajib dalam UU khusus (seperti Narkotika) bertentangan dengan prinsip opsional dalam ICCPR.
2.	Kejahatan Non-Kekerasan	KUHP Baru tidak mencantumkan narkotika, tetapi UU Khusus (UU Narkotika) masih memberlakukan hukuman mati untuk kasus narkotika.	ICCPR membatasi hukuman mati hanya untuk pembunuhan dengan unsur kesengajaan (General Comment No. 36).	Penerapan hukuman mati untuk narkotika melanggar prinsip "kejahatan paling serius".
3.	Hak Grasi & Peninjauan Kembali	KUHP Baru (Pasal 100) memberi waktu 10 tahun sebelum eksekusi untuk permohonan grasi dan peninjauan.	ICCPR (Pasal 6(4)) menjamin hak banding efektif dan peninjauan ulang sebelum eksekusi.	Jika grasi ditolak tanpa proses yang adil, tetap bertentangan dengan ICCPR.
4.	Transparansi & Proses Peradilan	KUHP Baru tidak mengatur secara rinci transparansi eksekusi, masih ada kasus eksekusi tanpa pemberitahuan.	ICCPR (Pasal 14) menjamin peradilan yang adil dan transparan.	Kurangnya transparansi dalam eksekusi melanggar hak terdakwa dan keluarga.
5.	Perlindungan Kelompok Rentan	KUHP Baru tidak secara eksplisit melindungi orang dengan gangguan mental atau ibu hamil dari hukuman mati.	ICCPR (General Comment No. 36) melarang eksekusi terhadap orang dengan disabilitas mental dan ibu hamil.	Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi perlindungan ini dalam KUHP.

Sumber : KUHP (UU No. 1 Tahun 2023); ICCPR General Comment No. 36

[14]United Nations, "Human Rights Committee General Comment No. 36," Article 6 § (2019), https://doi.org/10.1017/S0022050700094341.

1.1 Tinjauan Kritis terhadap Kepatuhan terhadap Pasal 6 ICCPR

Namun, menurut data *Amnesty International* (2025), dari 85 vonis hukuman mati yang dijatuhkan di Indonesia pada tahun 2024, 64 kasus (75,3%) berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Praktik ini secara langsung melanggar batasan yang ditetapkan oleh hukum internasional. Indonesia, sebagai negara pihak ICCPR secara hukum wajib menyesuaikan kebijakan nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan tersebut.[15] Oleh karena itu, penerapan hukuman mati untuk pelanggaran narkotika merupakan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*, *non-retroaktivitas*, serta asas *proportionality* dalam penghukuman.

Lebih lanjut, dalam *Concluding Observations* terhadap laporan awal Indonesia, Komite Hak Asasi Manusia PBB secara tegas mendesak Indonesia untuk "*restrict the application of the death penalty to the most serious crimes, namely those involving intentional killing, in accordance with article 6 of the Covenant"*.[16] Pandangan ini juga diperkuat oleh *International Drug Policy Consortium* (IDPC), otoritas hak asasi manusia internasional telah secara eksplisit menyatakan bahwa pelanggaran terkait narkotika, termasuk yang bersifat serius, tidak memenuhi ambang batas *most serious crimes* yang diatur dalam hukum internasional. Hal ini berarti bahwa penerapan hukuman mati untuk pelanggaran narkotika melanggar ketentuan Pasal 6 (2) ICCPR, yang membatasi hukuman mati hanya untuk kejahatan paling serius.[17] Menurut analisis Rick Lines dalam jurnal *Amicus*, pelanggaran narkotika tidak termasuk dalam kategori *most serious crimes* sebagaimana dimaksud dalam hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, eksekusi terhadap individu atas pelanggaran narkotika dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.[18] Dengan kata lain, pelanggaran hukum terkait narkotika termasuk pengedaran, kepemilikan, maupun produksi dalam jumlah besar tidak termasuk dalam kategori tersebut, kecuali jika secara langsung melibatkan pembunuhan atau kematian korban.

Berdasarkan interpretasi ini, keberadaan hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia untuk tindak pidana narkotika menunjukkan potensi ketidaksesuaian dengan kewajiban negara berdasarkan ICCPR, di mana Indonesia telah menjadi negara pihak sejak meratifikasinya melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara substantif, penerapan hukuman mati bagi kejahatan narkotika bertentangan dengan semangat hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 6 ICCPR, yang bersifat *non-derogable* bahkan dalam keadaan darurat publik. Selain itu, tren global menunjukkan adanya pergeseran menuju penghapusan hukuman mati, atau paling tidak pembatasan penggunaannya secara ketat. Komisi Tinggi HAM PBB dan Sekretaris Jenderal PBB telah secara konsisten menyerukan moratorium terhadap eksekusi, terutama untuk kasus yang tidak memenuhi ambang batas "*most serious crimes*".[19]

1.2 Ketidaksesuaian Penerapan Hukuman Mati terhadap Prinsip Fair Trial dan Larangan Penyiksaan dalam Sistem Peradilan Indonesia

[15]Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Hak Sipil Dan Politik" (2005).
[16]of University Minnesota, "Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia," *United Nations Human Rights Committee*, 2013, https://doi.org/10.5860/choice.40sup-0536.
[17]Rau Sabrina, "The Death Penalty for Drug Offences: What Do the International Drug Control Treaties Say about 'Most Serious Crimes'?," 2016, https://hrcessex.wordpress.com/2016/03/03/the-death-penalty-for-drug-offences-what-do-the-international-drug-control-treaties-say-about-most-serious-crimes/.
[18]Rick Lines, "A 'Most Serious Crime' ? - The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Law," *Amicus Journal*, no. 21 (2010): 21–28.
[19]United Nations, *MOVING AWAY FROM THE DEATH PENALTY: Arguments, Trends and Perspectives*, ed. Ivan Šimonovi´, 15th ed. (New York, 2015).

Mahkamah Internasional dan berbagai pengadilan regional juga cenderung menafsirkan prinsip ini secara sempit demi melindungi nilai-nilai fundamental HAM. Penegakan hukuman mati untuk kejahatan narkotika juga menimbulkan sejumlah persoalan praktis dan etis, termasuk risiko kesalahan peradilan, diskriminasi terhadap kelompok rentan, serta efektivitasnya sebagai deterrent belum terbukti secara empiris.[20] Oleh karena itu, mempertahankan hukuman mati dalam konteks pelanggaran narkotika bukan hanya tidak sejalan dengan kewajiban hukum internasional Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan arah perkembangan hukum pidana modern yang menekankan pendekatan rehabilitatif dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Selain aspek substantif, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia juga kerap menimbulkan pelanggaran dalam aspek prosedural. Prinsip *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR menuntut adanya jaminan terhadap peradilan yang adil, imparsial, dan transparan sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi.

Berdasarkan laporan terbaru ICJR terdakwa dalam kasus narkotika di Indonesia kerap mengalami pelanggaran serius terhadap hak atas peradilan yang adil.[21] Banyak dari mereka tidak mendapat pendampingan hukum yang memadai, terutama pada tahap penyidikan. Kualitas pembelaan sering rendah, kesempatan menghadirkan saksi atau ahli yang meringankan jarang dimanfaatkan, dan pembelaan terdakwa kerap diabaikan oleh hakim, terutama terhadap kelompok rentan seperti warga negara asing dan individu dari latar belakang ekonomi lemah.[22] ICJR juga mencatat praktik penyiksaan terhadap terdakwa untuk memperoleh pengakuan, yang jelas melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998, serta Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak sah secara hukum dan merusak integritas sistem peradilan. Dalam konteks ancaman hukuman mati, pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil berisiko menimbulkan kekeliruan fatal (*miscarriage of justice*) yang tidak dapat diperbaiki. Temuan *Human Rights Council*[23] juga menggarisbawahi lemahnya akses terhadap bantuan hukum, penyiksaan dalam proses hukum, serta kesulitan terdakwa khususnya warga negara asing dalam memahami prosedur hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia tidak memenuhi standar internasional, baik secara substansi maupun prosedur, dan menegaskan urgensi reformasi dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk kasus narkotika.

2 Reformasi KUHP Baru melalui mekanisme masa percobaan 10 tahun mencerminkan kemajuan substantif menuju penghapusan hukuman mati atau sekadar bentuk kepatuhan simbolis terhadap tekanan internasional

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai babak baru dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Salah satu

[20] Roger Hood and Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, 2015, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199228478.001.0001.

[21]ICJR, "Penyiksaan Masih Subur: Mulai Dari Proses Peradilan Pidana Sampai Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati," n.d.

[22]Institute for Criminal Justice Reform, "ICJR Luncurkan Seri Keempat Laporan Tematik Pidana Mati Tentang Praktik-Praktik Pembelaan Dan Menyerukan DPR RI Dan Pemerintah Untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)" (Jakarta: INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM, 2024), https://icjr.or.id/icjr-luncurkan-seri-keempat-laporan-tematik-pidana-mati-tentang-praktik-praktik-pembelaan-dan-menyerukan-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk-segera-melakukan-perubahan-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/?utm_source=chatgpt.com.

[23]Human Rights Council, "Study on the Impact of the World Drug Problem on the Enjoyment of Human Rights : Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights," *United Nations General Assembly, Human Rights Council*, vol. 30, 2015, https://doi.org/10.1017/S0020818300012881.

perubahan paling signifikan dalam regulasi ini adalah reposisi pidana mati dari yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat. Pergeseran ini mencerminkan upaya negara untuk mengadopsi pendekatan hukum pidana yang lebih humanis dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global.[24] Secara substansial, KUHP Baru mengatur bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan sebagai alternatif dari pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 98. Lebih jauh lagi, Pasal 100 memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun bagi terpidana mati.

Dalam KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 100 ayat (4) menyatakan bahwa: "*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*".[25]

Masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati dalam KUHP Baru (Pasal 100) berpotensi menjadi sekadar kepatuhan simbolis terhadap tekanan internasional tanpa reformasi substantif. Meskipun dianggap langkah humanis, ketiadaan kriteria objektif dan mekanisme evaluasi transparan menunjukkan reformasi ini bersifat prosedural. KUHP tidak mengatur indikator konkret seperti partisipasi rehabilitasi atau asesmen psikologis, sehingga konversi hukuman sangat bergantung pada diskresi Presiden dan Mahkamah Agung, yang berisiko menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kelompok marginal dengan akses hukum terbatas.

Selain itu, hukuman mati tetap diberlakukan untuk kejahatan narkotika, bertentangan dengan standar ICCPR yang membatasi hukuman mati hanya untuk kejahatan paling serius seperti pembunuhan berencana. Masa percobaan tidak mengubah pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Ketiadaan lembaga independen seperti komnas HAM atau akademisi dalam proses evaluasi serta absennya prosedur banding juga mengancam prinsip *fair trial* (Pasal 14 ICCPR). Amnesty International (2025) mencatat bahwa tanpa transparansi, kebijakan ini rawan dipolitisasi, menguntungkan terpidana dengan akses politik atau dukungan media.

Kebijakan ini juga bertolak belakang dengan tren global menuju penghapusan hukuman mati, seperti Malaysia melalui *Abolition of Mandatory Death Penalty Act 2023*. Selain itu, ketiadaan moratorium eksekusi selama masa percobaan memperpanjang fenomena *death row*, yang dikategorikan sebagai perlakuan tidak manusiawi. Tanpa regulasi pelaksana yang menetapkan kriteria evaluasi, pelibatan lembaga independen, dan penerapan prinsip *fair trial* secara menyeluruh, reformasi ini hanya akan dilihat sebagai pencitraan, bukan wujud komitmen tulus terhadap perlindungan hak hidup.

2.1 Dualisme Kewenangan dalam Skema Konversi Pidana Mati

Skema konversi pidana mati di Indonesia memungkinkan perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku selama masa percobaan. Keputusan ini diambil oleh Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Mekanisme ini mencerminkan kompromi antara kelompok retensionis dan abolisionis, serta membuka

[24]DPR RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 1, DPR RI (2023); International, "Death Sentences and Executions 2024."
[25]detikNews, "RUU KUHP: Terpidana Mati Yang Berkelakuan Baik Vonisnya Bisa Diubah RUU KUHP: Terpidana Mati Yang Berkelakuan Baik Vonisnya Bisa Diubah," detikNews, 2021.

peluang rehabilitasi. Namun, efektivitasnya sangat ditentukan oleh kejelasan regulasi pelaksana serta objektivitas dan transparansi evaluasi. Pasal 99 KUHP menyatakan bahwa eksekusi pidana mati hanya dapat dilakukan setelah grasi ditolak oleh Presiden. Meskipun ini memberi perlindungan terhadap hak hidup, masalah utama tetap pada kriteria kejahatan yang dikenai pidana mati. Hingga kini, kejahatan narkotika yang menurut *General Comment No. 36* Komite HAM PBB tidak tergolong *most serious crimes* masih mendominasi vonis mati di Indonesia.

Selain itu, skema konversi menghadapi problem dualisme kewenangan antara Presiden (eksekutif) dan Mahkamah Agung (yudikatif). Grasi bersifat sangat eksekutif sentris, padahal koreksi atas vonis pidana mati semestinya menjadi bagian dari proses yudisial yang menjamin objektivitas dan prinsip *due process of law*. Meskipun Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 menyebut Presiden harus mempertimbangkan Mahkamah Agung, pertimbangan ini tidak mengikat secara hukum, membuka celah subjektivitas dan politisasi. Tren internasional justru memperkuat peran yudikatif dalam pengawasan terhadap pidana mati, termasuk dalam konversinya. Putusan MK No. 107/PUU-XIII/2015 menegaskan pentingnya koreksi yudisial sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional dan antisipasi salah vonis. Dalam kerangka hak asasi manusia dan prinsip *non-derogable rights* sebagaimana diatur dalam ICCPR, mekanisme *judicial review* perlu diperkuat.

Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat peran yudikatif, baik melalui mekanisme peninjauan kembali yang lebih terbuka maupun penguatan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas pidana mati, guna mengurangi ketergantungan pada keputusan eksekutif yang belum tentu sejalan dengan prinsip keadilan dan HAM internasional.[26]

Kesenjangan antara hukum nasional dan standar hukum internasional semakin mencolok ketika melihat data eksekusi. Laporan Amnesty International tahun 2025 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024, sedikitnya 85 vonis mati dijatuhkan di Indonesia, dengan lebih dari 75% berasal dari kasus narkotika.[27] Ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pidana mati dalam kebijakan penanggulangan narkoba, yang bertentangan dengan pendekatan global yang kini lebih menekankan pada aspek kesehatan dan rehabilitasi, sebagaimana mulai diadopsi oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Selain aspek substansi, persoalan hukuman mati di Indonesia juga menyangkut aspek prosedural yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap prinsip peradilan yang adil (*fair trial*). Evaluasi yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menunjukkan bahwa penerapan prinsip *fair trial* dalam kasus-kasus hukuman mati masih sangat minim. Beberapa pelanggaran yang diidentifikasi termasuk penyiksaan selama proses penyidikan, rekayasa kasus, serta penggunaan dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana tercermin dalam kasus Humprey Ejike Jefferson yang dieksekusi meskipun tengah mengajukan grasi, yang seharusnya menunda proses eksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.[28]

[26]Tri Susilowati and Muhdar Muhdar, "PELAKSANAAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA" 5, no. 1 (2024): 76–84.

[27]Amnesty International, "Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah : Amnesty International Indonesia," Amnesty International Ltd, 2025, https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/.

[28]Alfian Putra Abdi, "ICJR: Penerapan Fair Trial Untuk Kasus Hukuman Mati Masih Minim," *Tirto.Id*, 2019; Institute for Criminal Justice Reform, "ICJR Luncurkan Seri Keempat Laporan Tematik Pidana Mati Tentang Praktik-Praktik Pembelaan Dan Menyerukan DPR RI Dan Pemerintah Untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)."

2.2 Reformulasi Kebijakan Hukuman Mati dalam Hukum Nasional Indonesia

Upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, berpotensi memicu reaksi nasionalis dalam wacana hukum yang dapat menghambat reformasi. Sentimen kedaulatan seringkali diangkat oleh kelompok konservatif dan politisi untuk menolak tekanan internasional, dengan dalih bahwa penghapusan hukuman mati merupakan bentuk intervensi asing yang mengikis otoritas hukum nasional.[29] Narasi ini diperkuat oleh dukungan publik yang masih besar terhadap hukuman mati, terutama untuk kasus narkotika yang kerap dibingkai sebagai "kejahatan luar biasa" yang mengancam moral bangsa. Pemerintah sendiri telah lama menggunakan retorika "perang terhadap narkotika" untuk membenarkan kebijakan keras ini, sehingga perubahan kebijakan berisiko dianggap sebagai pelemahan perlindungan negara.

Potensi *backlash* dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan terhadap instrumen HAM internasional hingga mobilisasi opini publik melalui kampanye media yang mengaitkan penghapusan hukuman mati dengan ancaman kriminalitas dan disintegrasi moral. Resistensi juga mungkin datang dari institusi penegak hukum yang enggan meninggalkan paradigma hukuman mati sebagai alat efek jera. Untuk mengatasi tantangan ini, pendekatan bertahap seperti moratorium de facto dan perubahan hukuman mati wajib menjadi opsional dapat menjadi solusi sambil membangun pemahaman publik tentang risiko salah vonis dan ketidakefektifan hukuman mati sebagai *deterrent*. Pengalaman Malaysia menunjukkan bahwa reformasi diam-diam yang disertai edukasi bertahap mampu mengurangi resistensi. Namun, Indonesia perlu lebih hati-hati mengingat fragmentasi politik dan polarisasi opini yang lebih tinggi.

Salah satu argumen paling mendasar yang memperkuat tuntutan penghapusan pidana mati adalah potensi tingginya pelanggaran terhadap prinsip *fair trial*, yang menjadikan penerapan hukuman mati secara hukum dan etika menjadi tidak sah. Dalam sistem hukum pidana, hukuman mati bersifat tidak dapat diperbaiki (*irreversible*), sehingga syarat minimum yang mutlak adalah bahwa vonis tersebut dijatuhkan melalui proses peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural secara ketat. Sayangnya, dalam banyak kasus di Indonesia, termasuk perkara narkotika dan terorisme, ditemukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, seperti tidak diberikannya akses bantuan hukum sejak awal, penyiksaan dalam proses penyidikan, atau putusan yang dijatuhkan berdasarkan bukti yang lemah dan pengakuan yang tidak sah secara hukum.[30]

Dalam konteks hukum internasional, prinsip *fair trial* merupakan bagian tak terpisahkan dari hak untuk hidup. *General Comment No. 36* Komite HAM PBB secara tegas menyatakan bahwa hukuman mati yang dijatuhkan melalui proses peradilan yang tidak memenuhi prinsip *fair trial* merupakan bentuk arbiter dan pelanggaran terhadap Pasal 6 ICCPR. Bahkan Mahkamah Internasional dan berbagai yurisprudensi regional menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak atas bantuan hukum, hak untuk diam, hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan imparsial, serta larangan penyiksaan merupakan dasar cukup untuk menyatakan bahwa hukuman mati menjadi batal demi hukum. Jika suatu vonis mati dijatuhkan dalam konteks yang mencederai prinsip keadilan prosedural, maka secara prinsipil vonis tersebut tidak layak dijalankan. Hal ini tidak hanya berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga mencoreng legitimasi institusi peradilan itu sendiri. Dalam kerangka hukum nasional, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya mengakui bahwa proses peradilan yang adil merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin

[29]Dave McRae, "Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 2017, https://doi.org/10.1163/22134379-17301002.
[30]ICJR, "Seri 3 Laporan Tematik Pidana Mati ICJR Analisis Putusan Dan Praktik Eksekusi Orang-Orang Yang Dijatuhi Pidana Mati Di Indonesia: 'Mengingat Mereka Yang Telah Tereksekusi'" (Jakarta Selatan, 2023).

negara. Oleh karena itu, melanjutkan eksekusi terhadap individu yang proses hukumnya cacat secara prosedural, bertentangan dengan prinsip konstitusional dan asas hukum yang universal.

Amnesty International melaporkan bahwa terdakwa kasus hukuman mati di Indonesia sering tidak mendapatkan akses hukum yang memadai serta menjadi korban penyiksaan untuk memperoleh pengakuan. Terdakwa asing juga menghadapi kendala serius akibat tidak tersedianya penerjemah yang layak, sehingga mereka tidak memahami proses hukum yang dijalani, meningkatkan risiko salah eksekusi terhadap individu yang mungkin tidak bersalah.[31] Lembaga seperti ICJR dan Reformasi Narkotika menyoroti kegagalan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menjamin hak-hak terdakwa. Fenomena *death row* berkepanjangan dan praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum mencerminkan masalah sistemik yang belum ditangani secara serius.[32] Kondisi ini mencederai prinsip *due process of law* dan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih jauh dari standar keadilan prosedural internasional.

2.3 Relevansi Hukuman Mati dalam Konteks Perkembangan Norma Jus Cogens dan Kewajiban Indonesia di Bawah Hukum Internasional

Secara global, Indonesia menghadapi tekanan diplomatik dan moral untuk meninjau kembali kebijakan hukuman mati. Sebagai negara pihak Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan anggota Dewan HAM PBB, Indonesia berkewajiban menyesuaikan praktik hukumnya dengan norma internasional.[33] Penerapan hukuman mati juga berdampak pada hubungan internasional, khususnya dalam perjanjian ekstradisi. Negara-negara abolisionis seperti Australia dan negara-negara Eropa menolak mengekstradisi tersangka ke Indonesia jika terancam hukuman mati. Bahkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), melalui Statuta Roma 1998, tidak mengakui hukuman mati sebagai bentuk sanksi, menandakan bahwa hukuman ini kian tidak sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional. Norma internasional juga bergerak menuju pelarangan hukuman mati, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak dan penyandang disabilitas mental. Sebagian akademisi berpendapat bahwa larangan hukuman mati dalam konteks HAM sedang berkembang menuju status *jus cogens* norma imperatif yang tidak dapat disimpangi oleh negara. Hal ini diperkuat oleh Draft *Conclusions on Peremptory Norms of General International Law* yang diadopsi Komisi Hukum Internasional (ILC) pada 2022, yang menegaskan bahwa norma-norma berbasis nilai fundamental komunitas internasional, khususnya terkait HAM, berpotensi menjadi norma imperatif .[34]

Selain itu, dalam Laporan Keempat oleh Pelapor Khusus ILC,[35] disampaikan bahwa norma-norma *jus cogens* tidak bersifat statis dan dapat berkembang sesuai dengan pemahaman moral dan hukum masyarakat internasional. Larangan terhadap penyiksaan, yang telah diakui sebagai norma *jus cogens*, kerap dijadikan landasan untuk menolak hukuman mati karena pelaksanaannya sering dikaitkan dengan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

[31]Amnesty International, "Indonesia: Report Reveals Endemic Judicial Flaws in Death Penalty Cases," Amnesty International, 2015, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/indonesia-report-reveals-endemic-judicial-flaws-in-death-penalty-cases/.
[32]Adhigama Andre Budiman et al., "Series 2: ICJR Thematic Report on Death Penalty Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: 'One Too Many,'" *ICJR* Series 2, no. Series 2 (2023): 1–55.
[33] Erna Dyah Kusumawati, "THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING PROHIBITION OF TORTURE IN TWO LEVELS: ASEAN AND INDONESIA," *Yustisia Jurnal Hukum*, 2012, https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10634.
[34]United Nations, "Draft Conclusions on Identification and Legal Consequences of Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens), with Commentaries," *Yearbook of the International Law Comission* II, no. 2 (2022): 1–6.
[35]Dire D. Tladi, "Fourth Special Rapporteur Report on Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)," *UN Doc. A/CN.4/727* 01508, no. January (2019).

Dalam hal ini, argumen pelarangan hukuman mati sebagai *jus cogens* menemukan relevansinya dalam pendekatan evolusioner terhadap standar kemanusiaan global.

Literatur akademik turut memperkuat pandangan bahwa hukuman mati semakin tidak sejalan dengan norma-norma dasar hukum internasional. *Geoffrey Sawyer*, dalam artikelnya *The Death Penalty Is Dead Wrong: Jus Cogens Norms and the Evolving Standard of Decency*, menekankan bahwa standar moral internasional yang terus berkembang, seiring meningkatnya jumlah negara yang menolak hukuman mati, menunjukkan adanya pengakuan *de facto* bahwa pidana mati bertentangan dengan norma fundamental hukum internasional.[36]

Pandangan serupa diutarakan dalam artikel *Cambridge International Law Journal* (2019), yang menyoroti bahwa pelaksanaan hukuman mati, khususnya di negara dengan sistem peradilan yang tidak adil, berpotensi melanggar prinsip larangan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap bertentangan dengan norma *jus cogens*.[37] Meskipun belum terdapat konsensus universal mengenai status pelarangan hukuman mati sebagai *jus cogens*, kecenderungan hukum internasional dan praktik negara-negara menunjukkan arah yang kuat menuju pengakuan tersebut. Hal ini mencerminkan dinamika perkembangan norma internasional yang dipengaruhi oleh kesadaran moral global, yurisprudensi hak asasi manusia, dan pergeseran paradigma menuju penghapusan hukuman mati secara universal.

Dalam konteks tersebut, negara yang masih mempertahankan pidana mati, termasuk Indonesia, semakin terisolasi secara hukum dan moral. KUHP Baru seharusnya menjadi titik awal bagi komitmen politik yang lebih besar untuk melakukan transformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana. Namun, tanpa regulasi pelaksana yang konkret dan mekanisme evaluasi yang objektif serta akuntabel, skema masa percobaan sepuluh tahun hanya akan menjadi simbol tanpa substansi. Pemerintah perlu segera memberlakukan moratorium eksekusi, mengevaluasi seluruh vonis mati terutama untuk kejahatan non kekerasan dan memperkuat jaminan hak asasi manusia dalam praktik peradilan. Dengan demikian, reformasi normatif melalui KUHP Baru harus dibarengi dengan perubahan substantif dalam implementasi dan penegakan hukum, agar kebijakan pidana mati di Indonesia dapat bergerak menuju abolisi, sejalan dengan prinsip universal hak untuk hidup dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

Jika tren global ini terus berlanjut, di mana semakin banyak negara dan organisasi internasional menganggap hukuman mati untuk pelanggaran narkotika sebagai pelanggaran hak hidup dan prinsip *non-derogable rights*, maka posisi Indonesia berisiko terisolasi tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara diplomatik. Di tengah kebutuhan memperkuat hubungan internasional, kerja sama ekonomi, dan posisi tawar dalam forum multilateral, mempertahankan hukuman mati dapat merugikan reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, langkah-langkah progresif seperti moratorium *de facto*, revisi UU Narkotika, dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan pidana terkait hukuman mati harus segera dipertimbangkan. Langkah-langkah ini tidak hanya menjadi bentuk adaptasi terhadap dinamika hukum internasional yang terus berkembang, tetapi juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia dan keadilan yang berkelanjutan.[38]

[36]Geoffrey Sawyer, "The Death Penalty Is Dead Wrong : Jus Cogens Norms and the Evolving Standard of Decency," *Pen State International Law Review* 22, no. 3 (2004): 459–81.
[37]Pooja Mehta, "Death Penalty: Does It Fit within the Contours of CIL ?," Cambridge International Law Journal (Cambridge: Cambridge International Law Journal, 2019), https://cilj.co.uk/2019/11/17/death-penalty-does-it-fit-within-the-contours-of-cil/.
[38]United General Assembly Nations, "Moratorium on the Use of the Death Penalty," 2023.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menjadi persoalan yang kompleks, baik dari segi hukum nasional maupun keselarasan dengan standar hak asasi manusia internasional. Secara hukum internasional, praktik hukuman mati di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ICCPR dan *General Comment No. 36* Komite HAM PBB, terutama karena masih diterapkannya hukuman mati untuk kejahatan narkotika yang tergolong tindak pidana non-kekerasan. Padahal, prinsip internasional menegaskan bahwa hukuman mati hanya boleh dikenakan pada "*the most serious crimes*", yaitu kejahatan yang melibatkan pembunuhan dengan sengaja.

Selain itu, berbagai pelanggaran dalam proses peradilan, seperti keterbatasan akses bantuan hukum, dugaan penyiksaan selama penyidikan, serta kurang transparannya persidangan, semakin memperkuat ketidakpatuhan Indonesia terhadap prinsip *fair trial* dan *due process of law*. Di tingkat nasional, meskipun KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) telah membawa perubahan progresif dengan mengatur hukuman mati sebagai pidana bersyarat dan memberikan masa percobaan sepuluh tahun, reformasi ini belum cukup untuk mengarah pada penghapusan hukuman mati secara substansial. Kurangnya regulasi pelaksana yang jelas dan masih banyaknya vonis mati untuk kasus narkotika menunjukkan bahwa perubahan yang ada lebih bersifat teknis daripada perubahan mendasar terhadap kebijakan hukuman mati. Dalam konteks global, tren penghapusan hukuman mati semakin menguat, didorong oleh komitmen internasional melalui Protokol Opsional Kedua ICCPR.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah nyata untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, dimulai dengan memberlakukan moratorium resmi terhadap eksekusi hukuman mati, menghapus hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, dan meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan hak hidup. Selain itu, Indonesia juga perlu memperbaiki sistem peradilan pidana untuk memastikan terpenuhinya standar *fair trial* dan harmonisasi hukum nasional dengan instrumen HAM internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat menunjukkan keseriusannya dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan bergerak menuju penghapusan hukuman mati secara bertahap.

DAFTAR PUSTAKA

Budiman, Adhigama Andre, Genoveva Alicia K. S Maya, Girlie L.A Ginting, Iftitah Iftitahsari, Lovina Lovina, Maidina Rahmawati, and Nur Ansar. "Series 2: ICJR Thematic Report on Death Penalty Torture in the Cases of Death Penalty in Indonesia: 'One Too Many.'" *ICJR* Series 2, no. Series 2 (2023): 1–55.

Council, Human Rights. "Report of the Working Group on the UPR" 22688, no. December 2018 (2018). https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/446/65/PDF/G1844665.pdf?OpenElement.

———. "Study on the Impact of the World Drug Problem on the Enjoyment of Human Rights : Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights." *United Nations General Assembly, Human Rights Council*. Vol. 30, 2015. https://doi.org/10.1017/S0020818300012881.

Council, Social. "Advance Unedited Version." *United Nations*, no. June (2011): 1–24. https://doi.org/CAT/C/MAR/CO/4.

DAFF. Government Gazette Staatskoerant, Pub. L. No. 18519, Government Gazette (1997). http://www.greengazette.co.za/pages/national-gazette-37230-of-17-january-2014-vol-

583_20140117-GGN-37230-003.

Death Penalty Information Center, and Amnesty. “Executions Around the World | Death Penalty Information Center.” Washington, D.C., n.d. https://deathpenaltyinfo.org/policy-issues/international/executions-around-the-world.

detikNews. “RUU KUHP: Terpidana Mati Yang Berkelakuan Baik Vonisnya Bisa Diubah RUU KUHP: Terpidana Mati Yang Berkelakuan Baik Vonisnya Bisa Diubah.” detikNews, 2021.

DPR RI. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1, DPR RI (2023).

Hood, Roger, and Carolyn Hoyle. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*. *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, 2015. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199228478.001.0001.

Hukum, Fakultas, and Universitas Udayana. “TINDAK PIDANA KORUPSI , SUATU PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN CHINA” 14, no. 06 (2025).

Human Rights Committee. “General Comment No. 36 Article 6 Right to Life” 15012, no. November 2018 (2019): (2019) UN Doc CCPR/G/GC/36. https://digitallibrary.un.org/record/3884724?ln=en.

ICJR. “Penyiksaan Masih Subur: Mulai Dari Proses Peradilan Pidana Sampai Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati,” n.d.

———. “Seri 3 Laporan Tematik Pidana Mati ICJR Analisis Putusan Dan Praktik Eksekusi Orang-Orang Yang Dijatuhi Pidana Mati Di Indonesia: ‘Mengingat Mereka Yang Telah Tereksekusi.’” Jakarta Selatan, 2023.

Institute for Criminal Justice Reform. “ICJR Luncurkan Seri Keempat Laporan Tematik Pidana Mati Tentang Praktik-Praktik Pembelaan Dan Menyerukan DPR RI Dan Pemerintah Untuk Segera Melakukan Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” Jakarta: INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM, 2024. https://icjr.or.id/icjr-luncurkan-seri-keempat-laporan-tematik-pidana-mati-tentang-praktik-praktik-pembelaan-dan-menyerukan-dpr-ri-dan-pemerintah-untuk-segera-melakukan-perubahan-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/?utm_source=chatgpt.com.

———. “Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati Di Indonesia 2023: Pengubahan Pidana Mati Secara Otomatis Mandat KUHP Baru,” 2024.

International, Amnesty. “Death Sentences and Executions 2024.” *Amnesty International Ltd*. London, 2025. https://doi.org/10.1017/S0266078405004104.

———. “Eksekusi Mati Global Cetak Rekor, Vonis Hukuman Mati Di Indonesia Terus Bertambah : Amnesty International Indonesia.” Amnesty International Ltd, 2025. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/eksekusi-mati-global-cetak-rekor-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-bertambah/04/2025/.

———. “Indonesia: Report Reveals Endemic Judicial Flaws in Death Penalty Cases.” Amnesty International, 2015. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/10/indonesia-report-reveals-endemic-judicial-flaws-in-death-penalty-cases/.

Kusumawati, Erna Dyah. “THE CHALLENGES OF IMPLEMENTING PROHIBITION OF TORTURE IN TWO LEVELS: ASEAN AND INDONESIA.” *Yustisia Jurnal Hukum*, 2012. https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10634.

Lines, Rick. “A ‘Most Serious Crime’ ? - The Death Penalty for Drug Offences and International Human Rights Law.” *Amicus Journal*, no. 21 (2010): 21–28.

McRae, Dave. “Indonesian Capital Punishment in Comparative Perspective.” *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 2017. https://doi.org/10.1163/22134379-17301002.

Mehta, Pooja. “Death Penalty: Does It Fit within the Contours of CIL ?” Cambridge International Law

Journal. Cambridge: Cambridge International Law Journal, 2019. https://cilj.co.uk/2019/11/17/death-penalty-does-it-fit-within-the-contours-of-cil/.

Minnesota, of University. "Concluding Observations on the Initial Report of Indonesia." *United Nations Human Rights Committee*, 2013. https://doi.org/10.5860/choice.40sup-0536.

Nations, United. "Draft Conclusions on Identification and Legal Consequences of Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens), with Commentaries." *Yearbook of the International Law Comission* II, no. 2 (2022): 1–6.

———. Human Rights Committee General comment No. 36, Article 6 § (2019). https://doi.org/10.1017/S0022050700094341.

———. *MOVING AWAY FROM THE DEATH PENALTY: Arguments, Trends and Perspectives*. Edited by Ivan Šimonovi´. 15th ed. New York, 2015.

Nations, United General Assembly. "Moratorium on the Use of the Death Penalty," 2023.

Putra Abdi, Alfian. "ICJR: Penerapan Fair Trial Untuk Kasus Hukuman Mati Masih Minim." *Tirto.Id*, 2019.

Republik Indonesia. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan internasional kovenan hak sipil dan politik (2005).

Sabrina, Rau. "The Death Penalty for Drug Offences: What Do the International Drug Control Treaties Say about 'Most Serious Crimes'?," 2016. https://hrcessex.wordpress.com/2016/03/03/the-death-penalty-for-drug-offences-what-do-the-international-drug-control-treaties-say-about-most-serious-crimes/.

Sawyer, Geoffrey. "The Death Penalty Is Dead Wrong : Jus Cogens Norms and the Evolving Standard of Decency." *Pen State International Law Review* 22, no. 3 (2004): 459–81.

Schabas, William. A. "The Abolition of the Death Penalty in International Law." *International Affairs* 70, no. 1 (1994): 1-. https://doi.org/10.2307/2620755.

Sections 9, 277 Africa § (1995).

Susilowati, Tri, and Muhdar Muhdar. "PELAKSANAAN DAN PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI DI INDONESIA" 5, no. 1 (2024): 76–84.

The, I N. No. 9346 1 (n.d.).

Tladi, Dire D. "Fourth Special Rapporteur Report on Peremptory Norms of General International Law (Jus Cogens)." *UN Doc. A/CN.4/727* 01508, no. January (2019).

Watch, Human Rights. "Malaysia Repeals Mandatory Death Penalty." Malaysia, n.d. https://www.hrw.org/news/2023/04/11/malaysia-repeals-mandatory-death-penalty.